

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis mengemukakan pembahasan Skripsi yang berjudul “Implementasi Kemitraan Antara Petani Sayur Peria Dengan PT. Agri Makmur Pertiwi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kab Kediri). Dapat penulis menyimpulkan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Pola kontrak kerjasama (kemitraan) antara perusahaan PT. Agri Makmur Pertiwi dengan petani sayur peria Desa Punjul menggunakan bentuk kemitraan dimana perusahaan sebagai mitra inti atau penyedia bibit dan segala perlengkapan yang akan digunakan selama proses penanaman sayur peria ini. Perusahaan juga sebagai pengawas jalannya kemitraan dengan mengecek perkembangan kerjasama secara berkala. Sedangkan petani sebagai pihak kedua berperan sebagai pengolah dan perawat tanaman, petani yang menyiapkan lahan, pengairan dan pekerja pembantu.
2. Implementasi kerjasama PT Agri Makmur Pertiwi dengan petani sayur peria di Desa Punjul, di mana dalam kemitraan ini menggunakan sistem *musyarakah* dimana perusahaan memberikan bibit beserta dengan perlengkapan pertanian. Petani hanya perlu menyiapkan lahan dan mengolah lahan sesuai dengan petunjuk dari perusahaan. Sistem bagi

hasil kedua belah pihak antara petani dengan perusahaan bahwa di awal bagi hasil di ambil dari jumlah perolehan hasil pertanian yang di beli oleh perusahaan. Petani juga mendapat bimbingan dari perusahaan yang secara tidak langsung dapat menambah wawasan tentang pertanian.

Kerjasama juga telah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu Beriman kepada Allah SWT , kekeluargaan, kerja keras, keadilan . Seperti halnya petani melakukan kegiatan secara adil, dimana petani menjual benih/buah hasil sayur peria kepada pihak luar, setelah dipilih yang tidak masuk ke perusahaan, keadilan juga bisa dilihat dari segi waktu pembayaran bahwa pada waktu pembayaran petani ikut serta untuk menghitung kembali uang secara melihat rincian detail tentang hasil pertaniannya, pihak petani juga telah adil dalam mengambil keputusan yakni apabila 2-3 kali panen mengalami kerugian maka tidak akan melakukan kontrak kerja sama lagi dengan perusahaan.

## B. Saran

1. Dalam menjalin sebuah kerjasama kemitraan harus memperhatikan apa saja yang dilarang dalam kerjasama yang dapat merugikan salah satu pihak. Seperti tidak di perbolehkannya menjual hasil kepada pihak luar tanpa persetujuan dari mitra. Kewajiban-kewajiban di antara kedua belah pihak harus di patuhi seperti kewajiban petani untuk selalu taat akan binaan atau bimbingan dari perusahaan. Pihak perusahaan juga berkewajiban untuk memberikan keperluan perawatan penanaman.
2. Sebagai umat muslim, kita dituntut untuk jeli melihat persoalan yang sifatnya kontemporer, apakah telah sesuai dengan ekonomi islam atau justru

bertentangan dengan ekonomi islam. Bentuk kerjasama berdasarkan prinsip ekonomi Islam yaitu selalu mengingat Allah SWT, kerja keras, adil dalam setiap keputusan, tidak ada unsur dzalim. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kita merupakan makhluk ciptaan Allah yang harus patuh dan taat pada segala peraturan yang telah dinashkan baik melalui Al.Qur an maupun Al Hadist.